



**P E N E T A P A N**

**Nomor : 219/Pdt.P/2018/PN Bjm**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Banjarmasin yang mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menetapkan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara permohonan :

Nama : **M. HUDARI. H**  
Tempat /Tanggal lahir : Negara, 14 Januari 1964  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Pedagang  
Tempat Tinggal : Jl. Perdagangan Komp. HKS N Permai Blok IIA ,  
RT. 30, Kel. Alalak Utara, Kec. Banjarmasin Utara,  
Kota, Kota Banjarmasin

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat-surat yang berhubungan dengan permohonan tersebut ;

Setelah memeriksa dan memeliti bukti surat dari Pemohon ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dari Pemohon ;

Setelah memperhatikan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkara ini ;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 7 Maret 2018, yang telah didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin di bawah register No. 219/Pdt.P/2018/PN Bjm, telah mengajukan Permohonan Perbaikan Nama Istri Pemohon pada Akta Kelahiran Anak Pemohon dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan istri Pemohon bernama NUR ANIAH pada tanggal 20 Agustus 2006, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah No. 0855/108/VIII/2006;

*Halaman 1 dari 8 Penetapan Perkara Permohonan Nomor 219/Pdt.P/2018/PN*

*Bjm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon memiliki seorang anak laki-laki kedua yang diberi nama AHMAD NOR HUDHA yang lahir di Hulu Sungai Tengah pada tanggal 1 Mei 2008 sesuai Kutipan Akta Kelahiran No. 477/860/10/CS/U/2008;
- Bahwa Pemohon ingin melakukan perbaikan nama istri Pemohon yang tidak lain adalah orang tua kandung perempuan dari anak Pemohon di Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon yang semula NUR AINAH menjadi NUR ANIAH agar disesuaikan dengan data diri istri Pemohon yang ada di Buku Nikah dan Ijazah terakhir istri Pemohon;
- Bahwa dengan perbaikan nama orang tua kandung perempuan Anak Pemohon, diharapkan dapat mempermudah segala pengurusan administrasi Anak Pemohon ke depannya;
- Bahwa Pemohon telah datang ke Kantor Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Hulu Sungai Tengah dengan maksud memperbaiki nama istri Pemohon dan oleh Kantor Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kota Banjarmasin disyaratkan lebih dahulu harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri Banjarmasin yang berkaitan dengan hal tersebut selaku instansi yang berwenang untuk itu;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon bermohon kepada Bapak Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin sudilah kiranya menerima permohonan ini dan memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut ;
2. Menetapkan dan memberi izin kepada Pemohon dalam perbaikan nama istri Pemohon yang semula NUR AINAH menjadi NUR ANIAH pada Akta Kelahiran anak Pemohon No. 477/860/10/CS/U/2008;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang perbaikan nama tersebut kepada Kantor Catatan Sipil Kota Banjarmasin untuk dicatat dan didaftar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, pihak Pemohon datang menghadap sendiri ;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak ada perubahan, setelah itu surat permohonan dibacakan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan alat bukti surat yakni :

*Halaman 2 dari 8 Penetapan Perkara Permohonan Nomor 219/Pdt.P/2018/PN*

Bjm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP), atas nama M. HUDARI H, NIK : 6303041401540001, tanggal 30 Mei 2016, diberi tanda P-1 ;
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP), atas nama NURANIAH, NIK : 6303044312840001, tanggal 30 Mei 2016, diberi tanda P-2 ;
3. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 0855/08/VIII/2006, atas nama H. M. HUDARI, H dan NUR ANIAH, tanggal 20 Agustus 2006, diberi tanda P-3;
4. Foto copy Kartu Keluarga No. 6371041405160002 atas nama Kepala Keluarga M. HUDARI, H, tanggal 05 Maret 2018, diberi tanda P-4 ;
5. Foto copy Surat Keterangan Kesalahan Penulisan Ijazah / Surat Tanda Tamat Belajar Nomor : 222/MA-SM/SKPP/C.2/III/2018, tanggal 7 Maret 2018, diberi tanda P-5 ;
6. Foto copy Ijazah Madrasah Aliyah Program Ilmu Pengetahuan Sosial, Nomor : MA.1B/21.10/PP.01.1/225/031 tanggal 14 Juni 2004 atas nama NOR ANIAH, diberi tanda P-6;
7. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 477/860/10/CS/U/2008 tanggal 23 Mei 2008 atas nama AHMAD NOR HUDA, diberi tanda P-7 ;

Bahwa bukti surat tersebut telah diberi materai secukupnya dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya di muka persidangan, yang ternyata telah sesuai ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **SALAMIYAH** (49 Tahun), memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa Pemohon adalah kakak kandung saksi;
  - Bahwa Pemohon sekarang tinggal di Jl. Perdagangan Komp. HKS N Permai Blok IIA , RT. 30, Kel. Alalak Utara, Kec. Banjarmasin Utara, Kota, Kota Banjarmasin
  - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perbaikan nama Istri Pemohon dalam Kutipan Akte Kelahiran anak Pemohon ;
  - Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan bernama NUR ANIAH;
  - Bahwa dari perkawinan tersebut, Pemohon telah dikaruniai anak laki-laki **kedua** yang diberi nama AHMAD NOR HUDA;
  - Bahwa anak Pemohon tersebut telah mempunyai Akta Kelahiran;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Perkara Permohonan Nomor 219/Pdt.P/2018/PN

Bjm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut terdapat kesalahan penulisan nama istri Pemohon, yakni tertulis NUR AINAH, seharusnya tertulis NUR ANIAH;
- Bahwa dalam dokumen berupa KTP, Kartu Keluarga, Akta Nikah, Kartu Keluarga dan Ijazah Madrasah Aliah, nama istri Pemohon tertulis NUR ANIAH;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya ;

2. **HAMDIYAH** (26 Tahun), memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah Paman saksi;
- Bahwa Pemohon sekarang tinggal di Jl. Perdagangan Komp. HKSJN Permai Blok IIA , RT. 30, Kel. Alalak Utara, Kec. Banjarmasin Utara, Kota, Kota Banjarmasin
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perbaikan nama Istri Pemohon dalam Kutipan Akte Kelahiran anak Pemohon ;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan bernama NUR ANIAH;
- Bahwa dari perkawinan tersebut, Pemohon telah dikaruniai anak laki-laki **kedua** yang diberi nama AHMAD NOR HUDA;
- Bahwa anak Pemohon tersebut telah mempunyai Akta Kelahiran;
- Bahwa dalam Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut terdapat kesalahan penulisan nama istri Pemohon, yakni tertulis NUR AINAH, seharusnya tertulis NUR ANIAH;
- Bahwa dalam dokumen berupa KTP, Kartu Keluarga, Akta Nikah, Kartu Keluarga dan Ijazah Madrasah Aliah, nama istri Pemohon tertulis NUR ANIAH;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan yang tidak tercantum dalam penetapan ini, telah tercatat secara lengkap dalam Berita Acara Persidangan, yang merupakan satu kesatuan dengan penetapan ini. Selanjutnya Pemohon tidak mengajukan apa-apa lagi selanjutnya mohon Penetapan ;

Halaman 4 dari 8 Penetapan Perkara Permohonan Nomor 219/Pdt.P/2018/PN

Bjm



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat bukti (P-1 s/d P-7) dan keterangan saksi-saksi (SALAMIYAH dan HAMDIAH) yang diajukan oleh Pemohon, ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perbaikan nama Istri Pemohon dalam Kutipan Akte Kelahiran anak Pemohon ;
- Bahwa Pemohon sekarang tinggal di Jl. Perdagangan Komp. HKSNI Permai Blok IIA , RT. 30, Kel. Alalak Utara, Kec. Banjarmasin Utara, Kota, Kota Banjarmasin
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan bernama NUR ANIAH. Dari perkawinan tersebut, Pemohon telah dikaruniai seorang anak laki-laki **kedua** yang diberi nama AHMAD NOR HUDA;
- Bahwa anak Pemohon tersebut telah mempunyai Akta Kelahiran, yakni Nomor 477/860/10/CS/U/2008 tanggal 23 Mei 2008. Dalam Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut terdapat kesalahan penulisan nama istri Pemohon, yakni tertulis NUR AINAH, seharusnya tertulis NUR ANIAH;
- Bahwa dalam dokumen berupa KTP, Kartu Keluarga, Akta Nikah, Kartu Keluarga dan Ijazah Madrasah Aliah, nama istri Pemohon tertulis NUR ANIAH;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon beralasan hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa tujuan permohonan Pemohon adalah mengajukan permohonan Perbaikan Nama istri Pemohon dalam Kutipan Akte Kelahiran anak Pemohon Nomor 477/860/10/CS/U/2008 tanggal 23 Mei 2008 atas nama AHMAD NOR HUDA;

Menimbang, bahwa dalam surat bukti tertanda P-2 berupa foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP), atas nama NURANIAH, NIK : 6303044312840001, tanggal 30 Mei 2016, P-3 berupa foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 0855/08/VIII/2006, atas nama H. M. HUDARI, H dan NUR ANIAH, tanggal 20 Agustus 2006, P-4 berupa foto copy Kartu Keluarga No. 6371041405160002 atas nama Kepala Keluarga M. HUDARI, H, tanggal 05 Maret 2018, P-6 berupa foto copy Ijazah Madrasah Aliyah Program Ilmu Pengetahuan Sosial, Nomor : MA.1B/21.10/PP.01.1/225/031 tanggal 14 Juni 2004 atas nama NOR ANIAH,

*Halaman 5 dari 8 Penetapan Perkara Permohonan Nomor 219/Pdt.P/2018/PN*

*Bjm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jo P-5 berupa foto copy Surat Keterangan Kesalahan Penulisan Ijazah / Surat Tanda Tamat Belajar Nomor : 222/MA-SM/SK KP/C.2/III/2018, tanggal 7 Maret 2018, diketahui bahwa nama lengkap Pemohon adalah NUR ANIAH;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti sebagaimana tersebut di atas didukung pula dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon, yakni SALAMIYAH dan HAMDIAH yang pada pokoknya menerangkan bahwa nama lengkap Pemohon adalah NUR ANIAH;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas diketahui bahwa terdapat kesalahan tulis redaksional nama Istri Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor 477/860/10/CS/U/2008 tanggal 23 Mei 2008 atas nama AHMAD NOR HUDA sehingga harus diperbaiki;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan oleh karena permohonan Pemohon tidaklah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, maka permohonan dari Pemohon untuk memperbaiki nama Istri Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor 477/860/10/CS/U/2008 tanggal 23 Mei 2008 atas nama AHMAD NOR HUDA, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Tengah yang tertulis NUR AINAH menjadi NUR ANIAH beralasan hukum sehingga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 102 huruf b Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa :

"Semua kalimat *"wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa"* sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan harus dimaknai *"wajib dilaporkan oleh Penduduk di Instansi Pelaksana tempat Penduduk berdomisili"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti tertanda P-1 berupa foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP), atas nama M. HUDARI H, NIK : 6303041401540001, tanggal 30 Mei 2016 dan foto copy Kartu Keluarga No. 6371041405160002 atas nama Kepala Keluarga M. HUDARI, H, tanggal 05 Maret 2018, diketahui bahwa Pemohon sekarang berdomisili di Jl. Perdagangan Komp. HKS N Permai Blok IIA , RT. 30, Kel. Alalak Utara, Kec. Banjarmasin Utara, Kota, Kota Banjarmasin

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, oleh karena Pemohon sekarang berdomisili di Kota Banjarmasin, maka Pemohon wajib

Halaman 6 dari 8 Penetapan Perkara Permohonan Nomor 219/Pdt.P/2018/PN

Bjm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaporkan Penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin untuk ditindaklanjuti lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka diperintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin untuk ditindaklanjuti lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan dari Pemohon beralasan hukum sehingga dapat dikabulkan seluruhnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya, maka biaya yang timbul akibat permohonan ini yang besarnya sebagaimana yang tersebut dalam amar penetapan ini, dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Jo. 102 huruf b Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan lain yang bersangkutan ;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya ;
2. Memberikan izin kepada Pemohon memperbaiki nama istri Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor 477/860/10/CS/U/2008 tanggal 23 Mei 2008 atas nama AHMAD NOR HUDA, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Tengah yang semula tertulis NUR AINAH menjadi NUR ANIAH;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin untuk ditindaklanjuti dan dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam Permohonan ini sebesar Rp. 181.000,- (seratus delapan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari ini **Selasa tanggal 27 Maret 2018** oleh kami **SUTISNA SAWATI, S.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal, penetapan ini diucapkan dalam sidang yang

*Halaman 7 dari 8 Penetapan Perkara Permohonan Nomor 219/Pdt.P/2018/PN*

*Bjm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh hakim tersebut dibantu oleh **JEANNE SOELISTIANINGSIH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarmasin serta dihadiri oleh Pemohon.

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

TTD

TTD

**JEANNE SOELISTIANINGSIH**

**SUTISNA SAWATI, S.H.**

## Rincian Biaya :

1. PNBP ..... : Rp 30.000,-
2. Proses ..... : Rp 50.000,-
3. Panggilan ..... : Rp 85.000,-
4. PNBP RELAS ..... : Rp 5.000,-
5. Materai ..... : Rp 6.000,-
6. Redaksi ..... : Rp 5.000,-

J u m l a h ..... : Rp 181.000,-

( Seratus delapan puluh satu ribu rupiah )